

REKLAME
2022

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 6, LD 2022/NO. 6 , TLD NO. 20 SETDA KOTA YOGYAKARTA: 24 HLM
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG REKLAME

- ABSTRAK
- Dalam rangka mewujudkan tata ruang kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah daerah telah mengembangkan pelayanan public berbasis teknologi Informasi dalam pengurusan perizinan untuk meningkatkan penataan pengaturan reklame, dan penguatan pengawasan, serta sebagai hasil dari evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame, terdapat ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Reklame.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 16 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022.
 - Dalam peraturan daerah ini diatur tentang cara menyempurnakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 dan disesuaikan dengan kondisi saat ini sehingga diharapkan dapat mengakomodir permasalahan penyelenggaraan reklame yang ada di lapangan. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan agar pengaturan terkait reklame dapat dilaksanakan secara efektif sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan reklame di Kota Yogyakarta. Pengaturan dalam Perda ini meliputi ketentuan umum; penyelenggaraan reklame, jenis, bentuk, penempatan dan isi reklame; zona pengendalian penyelenggaraan reklame; perizinan yang meliputi masa berlaku izin penyelenggaraan reklame; Kerjasama pemanfaatan titik reklame; kewajiban; pembinaan dan pengawasan; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2022.
 - Mencabut Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame
 - Noreg Perda Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta : (6, 28 /2022)
 - Penjelasan terdiri atas 15 halaman.